



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAIS

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 1705140905880002, tempat dan tanggal lahir Padang Cekur, 09 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: yyeans203@gmail.com/085357628298, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 1705144707920003, tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, 07 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: kakakaril0101@gmail.com/085669866463, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK 170108070888003, tempat dan tanggal lahir Suka Negri, 07 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: bungsuazral@gmail.com/085839329226, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas, tanggal 06 Mei 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Sahril Mustopa Ahmad Parezi bin Yeyen tempat tanggal lahir Padang Cekur, 23 September 2008(17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Cekur, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dengan dengan anak kandung Pemohon III yang bernama Kisyah Rahma Danita binti Harmoko , tempat tanggal lahir Suka Negeri, 01 September 2009 (15 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
2. Berdasarkan surat pernyataan kematian, No: 200/TK/SKMD/IV/2025, Yulis Kaherawati binti Ludiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bahwa istri Hermako bin Jamil, telah meninggal dunia sejak tanggal Minggu 15 Mei 2011, mengetahui Kepala xxxx xxxxxx xxxx, pada tanggal 30 Maret 2025;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sahril Mustopa Ahmad Parezi bin Yeyen baru berumur 17 tahun dan anak kandung Pemohon III yang bernama Kisyah Rahma Danita binti Harmoko berumur 15 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon III yang bernama Kisyah Rahma Danita binti Harmoko saat ini dalam keadaan hamil (4 minggu), berdasarkan surat keterangan Hamil No: 123/PKM.IT/SKH/TU?IV/2025 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh UPT Puskesmas Ilir Talo pada tanggal 25 April 2025;
5. Bahwa, antara Sahril Mustopa Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisyah Rahma Danita binti Harmoko tidak ada halangan untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II belum yang telah bekerja sebagai petani sawit dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 / bulan;

7. Bahwasemua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sahril Mustopa Ahmad Parezi bin Yeyen dengan anak kandung Pemohon III yang bernama Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP dan memeriksa identitas Para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon di persidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Kisya Rahma Danita binti Harmoko berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga, begitu pula Kisya Rahma Danita binti Harmoko telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, dan saat ini Kisya Rahma Danita binti Harmoko telah hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen telah dewasa, dan siap bertanggungjawab terhadap Kisya Rahma Danita binti Harmoko selaku

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung kedua calon mempelai sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Kisya Rahma Danita binti Harmoko bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 September 2008, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa ia dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko karena saat ini Kisya Rahma Danita binti Harmoko sudah hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab terhadap Kisya Rahma Danita binti Harmoko dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan Kisyah Rahma Danita binti Harmoko tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh Kisyah Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III bernama Kisyah Rahma Danita binti Harmoko dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon III;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 September 2009, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya menjalin hubungan dengan Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen;
- Bahwa ia dengan Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen karena saat ini ia telah hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen siap bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang dikandungnya serta telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1705140905880002 tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 1705144707920003 tanggal 08 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK. 1701080708880002 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama istri Pemohon III Nomor 200/TK/SKMD/IV/2025 tanggal 30 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1705142612100008 tanggal 3 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 1701080905110001 tanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1705-LT-03082012-0003 tanggal 4 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijasah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0248/MTs.07.05.0003/PP.01.1/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Seluma, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti P.8;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri, Nomor 1705-LT-12072021-0021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijasah atas nama calon istri, Nomor DN-26/D-SMP/K13/24/0020888 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Seluma, xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.10.;
11. Surat Keterangan Hamil Calon Pengantin Nomor 123/PaKM.IT/SKH/TU/IV/2025 tanggal 25 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Ilir Talo, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan telah dilakukan konseling atas nama Pemohon III dan anaknya Nomor 800/186/DP3APPKB/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan telah dilakukan konseling atas nama Pemohon I dan anaknya Nomor 800/187/DP3APPKB/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.060A/kua.07.06.13/PW.00.01/04/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 28 April 2025, bukti P.14;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.14;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko adalah anak Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen akan segera menikah dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena keduanya masih dibawah umur pernikahan dimana Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, begitu pula Kisya Rahma Danita binti Harmoko masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Kisya Rahma Danita binti Harmoko telah hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa, saksi mengetahui Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Kisya Rahma Danita binti Harmoko tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa, saksi mengetahui Kisya Rahma Danita binti Harmoko dan Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen sudah siap untuk berumah tangga karena Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen adalah anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko adalah anak Pemohon III;
- Bahwa, saksi mengetahui Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen akan segera menikah dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, begitu pula Kisya Rahma Danita binti Harmoko masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Kisya Rahma Danita binti Harmoko telah hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko sudah siap untuk berumah tangga karena Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko;
- Bahwa, saksi mengetahui Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Kisya Rahma Danita binti Harmoko tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon selaku orang tua kandung sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik, maka dalam persidangan ini berlaku tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi kawin ini, kedua calon mempelai masih di bawah usia kawin, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga permohonan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan anak Para Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu Kisya Rahma Danita binti Harmoko saat ini telah hamil 4 (empat) minggu sehingga bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh Kisya Rahma Danita binti Harmoko;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik atau pun surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya masing-masing bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko adalah anak kandung Pemohon III;
3. Bahwa Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen akan segera menikah dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko, akan tetapi Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen masih berumur 17 (tujuh belas) tahun begitu pula Kisya Rahma Danita binti Harmoko masih berumur 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko telah intim dalam pergaulan bahkan Kisya Rahma Danita binti Harmoko saat ini telah hamil 4 (empat) minggu, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh Kisya Rahma Danita binti Harmoko;

6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

7. Bahwa di depan persidangan Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan begitu pula Kisya Rahma Danita binti Harmoko siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami;

8. Bahwa, antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai 19 tahun;

9. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dengan Kisya Rahma Danita binti Harmoko;

10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan kedua anaknya tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka Hakim

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari Kisya Rahma Danita binti Harmoko, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tais setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa saat ini Kisya Rahma Danita binti Harmoko dalam kondisi hamil 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan Kisya Rahma Danita binti Harmoko, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula Para Pemohon selaku orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon selaku orang tua kandung selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu diantaranya Sahril Ahmad Parezi bin Yeyen telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan, dan Kisya Rahma Danita binti Harmoko telah siap mendampingi suaminya selaku ibu rumah tangga;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sahril Mustopa Ahmad Parezi bin Yeyen** untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama **Kisya Rahma Danita binti Harmoko**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Wahyono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 0,- |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 170.000,- |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2025/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)